



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 146/Pid.B/2019/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YULIUS LIBAR alias BAPAK NOVAN;**
2. Tempat lahir : Bara Kowe;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Juli 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Tara Kowe, Desa Manola, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 9 September 2019;
  2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2019;
  4. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 5 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
  5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2020;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 13 Nopember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb. tanggal 13 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS LIBAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 378 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **YULIUS LIBAR** dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 25 April 2019 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nomor rekening 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA oleh IBU BELA;
  - 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan nomor rekening 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR oleh IBU BELA;
  - 1 (Satu) Unit Mobil Carry 1.0 dengan Nomor Polisi DK 9774 PG berwarna hitam beserta kunci mobil dengan gantungan dompet kulit berwarna hitam;
  - 1 (Satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Suzuki, Model Pick Up, Tipe ST 100, Isi Silinder 970 cc, Tahun Pembuatan 1990, Tahun Perakitan 1990, Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat), Nomor Rangka : SL 410-359131, Nomor Mesin : F 10 A – 1D – 258027 yang telah di balik nama dari pemilik awal H.M. RATUM BIN MIAT menjadi I MADE ARDIKA SPD, Nomor Polisi telah di ubah dari DK 9379 PC menjadi DK 9774 PG serta Warna Hitam telah di ubah menjadi warna Hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa saksi korban GABRIELLA RENGO, S.Sos.**

- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Britama dengan Nomor Rekening : 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR;
- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Tabunganku dengan Nomor Rekening : 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar kain adat sumba berwarna Hijau terdapat motif berwarna putih;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan Nomor : 349901008825529 atas nama YANTI S MURA;
- 1 (Satu) lembar baju Kameja Lengan Panjang berwarna putih dengan kancing persegi warna hitam;
- 1 (Satu) lembar jaket berwarna Hitam;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa;**

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **Kesatu**

Bahwa ia Terdakwa YULIUS LIBAR als BAPAK NOPAN pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Bara Kowe, Desa Manola, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang* perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi korban berkenalan dengan Terdakwa melalui via media sosial Facebook dan berlanjut berkomunikasi melalui via Whats Up (Wa). Pada saat berkenalan Terdakwa mengaku kepada Saksi korban sebagai Kabid (Kepala bidang) BPMD kabupaten Sumba Barat. Dan setelah sekian lama berhubungan / komunikasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui via WA, dan Telpn YULIUS Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengirimkan sejumlah uang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Pick Up). Karna terpengaruh dengan ucapan Terdakwa, Tanpa menunggu lama saksi korban mengirimkan sejumlah uang kepada Terdakwa. Setelah Saksi korban mengirimkan uang tersebut untuk keperluan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (pick up) kepada Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (pick up) dan Terdakwa pernah mengirim Saksi korban foto 1 (satu) unit Pick up tersebut kepada Saksi korban dan berjanji akan mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (pick up) tersebut kepada saksi korban di Ende. kemudian pada bulan mei 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi korban di ende untuk menemui Saksi korban dan keluarga besar Saksi korban untuk pertama kalinya Namun Tidak Membawa Pick Up tersebut dan kembali Terdakwa mengaku kepada Saksi korban sebagai Kabid (Kepala bidang) BPMD kabupaten Sumba Barat. Selanjutnya Sepulangnya dari Ende Terdakwa selalu sulit untuk di hubungi hingga saat ini;

Bahwa uang yang Saksi korban kirimkan tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk membeli pick Up. Karena pada saat itu Terdakwa pernah mengirimkan foto kendaraan pick Up tersebut melalui media sosial Whats Up (WA) . Akan tetapi ketika Saksi korban meminta untuk kendaraan tersebut di antar ke rumah Saksi korban, Terdakwa tidak pernah mengantar mobil tersebut dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000,-(lima puluh tiga juta rupiah) serta melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa YULIUS LIBAR als BAPAK NOPAN pada hari kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di kampung Bara Kowe, Desa Manola, Kec. Loli, Kab. Sumba Barat atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni milik saksi korban*

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Gabriela, S sos Als Ela tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika Saksi korban berkenalan dengan Terdakwa melalui via media sosial Facebook dan berlanjut berkomunikasi melalui via Whats Up (Wa). Pada saat berkenalan Terdakwa mengaku kepada Saksi korban sebagai Kabid (Kepala bidang) BPMD kabupaten Sumba Barat. Dan setelah sekian lama berhubungan / komunikasi melalui via WA, dan Telpn YULIUS Terdakwa meminta Saksi korban untuk mengirimkan sejumlah uang untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (Pick Up ). Karna terpengaruh dengan ucapan Terdakwa, Tanpa menunggu lama saksi korban mengirimkan sejumlah unag kepada Terdakwa. Setelah Saksi korban mengirimkan uang tersebut untuk keperluan membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (pick up) kepada Terdakwa kemudian menggunakan uang tersebut membeli 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (pick up) dan Terdakwa pernah mengirim Saksi korban foto 1 (ksatu) unit Pick up tersebut kepada Saksi korban dan berjanji akan mengirimkan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (pick up) tersebut kepada saksi korban di Ende. kemudian pada bulan mei 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi korban di ende untuk menemui Saksi korban dan keluarga besar Saksi korban untuk pertama kalinya Namun Tidak Membawa Pick Up tersebut dan kembali Terdakwa mengaku kepada Saksi korban sebagai Kabid (Kepala bidang) BPMD kabupaten Sumba Barat. Selanjutnya Sepulangnya dari Ende Terdakwa selalu sulit untuk di hubungi hingga saat ini;

Bahwa uang yang Saksi korban kirimkan tersebut di gunakan oleh Terdakwa untuk membeli pick Up. Karena pada saat itu Terdakwa pernah mengirimkan foto kendaraan pick Up tersebut melalui media sosial Whats Up (WA). Akan tetapi ketika Saksi korban meminta untuk kendaraan tersebut di antar ke rumah Saksi korban, Terdakwa tidak pernah mengantar mobil tersebut dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sumba Barat;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) serta melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi GABRIELA RENGO, S.Sos alias ELA.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan memberikan uang kepada Terdakwa untuk membeli mobil pick up;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 bertempat di rumah Terdakwa kampung Translok, Desa Manola, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 53.000.000.00 (lima puluh tiga juta rupiah), untuk membeli mobil namun mobil tidak dikirim kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut kepada Terdakwa karena mengaku sebagai Kabid BPMD dan pada saat itu langsung akrab karena sebelumnya Terdakwa mengatakan belum punya istri dan Terdakwa pernah datang ke Ende untuk memberitahukan kepada keluarga Saksi bahwa ia akan bayar belis sejumlah 70 (tujuh puluh) ekor hewan ternak;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kata sayang kepada Saksi karena sebelumnya Terdakwa datang ke rumah dan Saksi melihat Terdakwa pada saat itu sehingga Saksi tidak mau kepada Terdakwa, karena penampilan sebelumnya Terdakwa seperti kepala Dinas;
- Bahwa pada awalnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui via media sosial Facebook dan berlanjut berkomunikasi lewat via WhatsApp (WA) pada saat berkenalan Terdakwa mengaku Kabid (kepala bidang) BPMD Kabupaten Sumba Barat setelah sekian lama berhubungan dan berkomunikasi lewat WA, Terdakwa meminta Saksi untuk mengirimkan sejumlah uang untuk keperluan membeli 1 (satu) unit mobil Pick Up dan Terdakwa pernah mengirimkan foto mobil kepada Saksi kemudian pada bulan Mei 2019 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Ende untuk menemui Saksi dan keluarga besar Saksi untuk pertama kalinya pada saat itu Terdakwa mengaku kepada keluarga besar Saksi sebagai Kabid BPMD dan sepulangnya Terdakwa dari Ende sulit untuk dihubungi;
- Bahwa Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan pada

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 2019 sejumlah Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. Saksi YANTI SADA MURA Alias MAMA NOVAN.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan Terdakwa menerima uang dari Saksi Gabriela Rengo untuk membeli mobil pick up;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah suami isteri;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa mempunyai akun facebook namun setelah Saksi melihat yang ditunjukan oleh anggota Kepolisian barulah Saksi melihat akun facebook menggunakan foto Terdakwa dan menggunakan nama anak Saksi yang bernama Novan Saputra dan Saksi tidak mengetahui komunikasi Terdakwa dengan Saksi Gabriela Rengo;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada tanggal 25 April 2019 ada uang masuk dalam buku rekening Saksi sejumlah Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah) namun setelah aparat kepolisian datang ke rumah memberitahukan dan memnta print out rekening koran terhadap buku tabungan Saksi baru mengetahui jika memang benar tanggal 25 April 2019 ada dana masuk dalam rekening Saksi sejumlah Rp. 1.000.000.00 ( satu juta rupiah );
- Bahwa kemudian untuk pengiriman uang sejumlah Rp. 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 6 Mei 2019 kepada Terdakwa, Saksi tidak dan setelah di Polisi baru tahu hal itu;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pergi ke bali untuk membeli mobil namun ketika ditanyakan dari mana dapatkan uang untuk membeli mobil Terdakwa marah-marah saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah membelikan Saksi Gabriela Rengo mobil pick up namun Terdakwa tidak berikan kepada Saksi Gabriela Rengo;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan April 2019 namun sudah lupa tanggalnya melalui akun facebook di Bara

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kowe, Desa Manola, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan Terdakwa mengenali Saksi Gabriela Rengo melalui facebook dan Terdakwa menjalani hubungan pacaran sehingga melalui telepon saling berkomunikasi dengan lalu Saksi Gabriela Rengo meminta Terdakwa untuk datang ke Ende sehingga mengetahui namanya dan alamat rumahnya;

- Bahwa setelah berkomunikasi melalui telepon kemudian Terdakwa meminta uang kepada Saksi Gabriela Rengo digunakan untuk membeli pupuk, usaha bersama dengan membeli mobil lalu Saksi Gabriela Rengo mengirim uang untuk membeli mobil dan Terdakwa membeli mobil namun mobil tersebut tidak berikan kepada Saksi Gabriela Rengo sampai saat ini;
- Bahwa pertama Terdakwa meminta uang kepada Saksi Gabriela Rengo sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut dikirim oleh Saksi Gabriela Rengo melalui rekening PKH atas nama istri Terdakwa Yanti S. Mura kemudian Saksi Gabriela Rengo mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri dan transaksi tersebut terjadi pada bulan Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil Suzuki pick up Carry 1.0 di Denpasar dengan harga Rp. 47.000.000.00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara membayar pertama Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah mengambil surat-suratnya dibayar lagi Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli mobil, Terdakwa pergi ke Ende untuk bertemu dengan Saksi Gabriela Rengo dan keluarganya, dan pada waktu di Ende Terdakwa menyampaikan bahwa kami berdua memiliki hubungan dekat sehingga keluarga Saksi Gabriela Rengo menyambut Terdakwa secara budaya dengan memotong babi dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di Ende;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 25 April 2019 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nomor rekening 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA oleh IBU BELA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan nomor rekening 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR oleh IBU BELA;
- 1 (Satu) Unit Mobil Carry 1.0 dengan Nomor Polisi DK 9774 PG berwarna hitam beserta kunci mobil dengan gantungan dompet kulit berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Suzuki, Model Pick Up, Tipe ST 100, Isi Silinder 970 cc, Tahun Pembuatan 1990, Tahun Perakitan 1990, Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat), Nomor Rangka : SL 410-359131, Nomor Mesin : F 10 A – 1D – 258027 yang telah di balik nama dari pemilik awal H.M. RATUM BIN MIAT menjadi I MADE ARDIKA SPD, Nomor Polisi telah di ubah dari DK 9379 PC menjadi DK 9774 PG serta Warna Hitam telah di ubah menjadi warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Britama dengan Nomor Rekening : 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR;
- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Tabunganku dengan Nomor Rekening : 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA;
- 1 (Satu) lembar kain adat sumba berwarna Hijau terdapat motif berwarna putih;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan Nomor : 349901008825529 atas nama YANTI S MURA;
- 1 (Satu) lembar baju Kameja Lengan Panjang berwarna putih dengan kancing persegi warna hitam;
- 1 (Satu) lembar jaket berwarna Hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Gabriela Rengo berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Kepala Bidang BPMD kabupaten Sumba Barat, lalu setelah sekian lama komunikasi melalui Whatsapp dan teleponan, Terdakwa meminta kepada Saksi Saksi Gabriela Rengo untuk mengirimkan sejumlah uang untuk membeli mobil Pick Up;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ucapan Terdakwa maka pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Gabriela Rengo mau mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan membeli mobil pick up, lalu Saksi Gabriela Rengo mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) melalui rekening PKH atas nama istri Terdakwa Yanti S. Mura kemudian Saksi Gabriela Rengo mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri dan transaksi tersebut terjadi pada bulan Mei 2019;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli mobil Suzuki pick up Carry 1.0 di Denpasar dengan harga Rp. 47.000.000.00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara membayar pertama Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah mengambil surat-suratnya dibayar lagi Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli mobil, Terdakwa pergi ke Ende untuk bertemu dengan Saksi Gabriela Rengo dan keluarganya, dan pada waktu di Ende Terdakwa menyampaikan bahwa kami berdua memiliki hubungan dekat sehingga keluarga Saksi Gabriela Rengo menyambut Terdakwa secara budaya dengan memotong babi dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di Ende dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Gabriela Rengo mengalami kerugian sekitar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan kesatu tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan**

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **YULIUS LIBAR alias BAPAK NOVAN**;

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tidak berhak atau bertentangan dengan hukum dalam hal ini bertentangan dengan hak atau kehendak dari yang memiliki hak tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk sebagaimana dimaksud oleh **R. Soesilo** dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal dalam halaman 261 adalah “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah yang bukan namanya sendiri, sedangkan akal cerdik atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikir normal dapat tertipu, dan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipaksa banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga seluruhnya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Saksi Gabriela Rengo berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook dan berlanjut berkomunikasi melalui Whatsapp, dan dalam perkenalan tersebut Terdakwa mengaku sebagai Kepala Bidang BPMD kabupaten Sumba Barat, lalu setelah sekian lama komunikasi melalui Whatsapp dan teleponan, Terdakwa meminta kepada Saksi Saksi Gabriela Rengo untuk mengirimkan sejumlah uang untuk membeli mobil Pick Up;

Menimbang, bahwa karena ucapan Terdakwa maka pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi Gabriela Rengo mau mengirimkan uang kepada Terdakwa untuk keperluan membeli mobil pick up, lalu Saksi Gabriela Rengo mengirimkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) melalui rekening PKH atas nama istri Terdakwa Yanti S. Mura kemudian Saksi Gabriela Rengo mengirimkan lagi uang sejumlah Rp. 52.000.000.00 (lima puluh dua juta rupiah) melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri dan transaksi tersebut terjadi pada bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membeli mobil Suzuki pick up Carry 1.0 di Denpasar dengan harga Rp. 47.000.000.00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dengan cara membayar pertama Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah) dan setelah mengambil surat-suratnya dibayar lagi Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membeli mobil, Terdakwa pergi ke Ende untuk bertemu dengan Saksi Gabriela Rengo dan keluarganya, dan pada waktu di Ende Terdakwa menyampaikan bahwa kami berdua memiliki hubungan dekat sehingga keluarga Saksi Gabriela Rengo menyambut Terdakwa secara budaya dengan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong babi dan Terdakwa menginap selama 2 (dua) malam di Ende dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Gabriela Rengo mengalami kerugian sekitar Rp. 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat utang atau menghapuskan piutang,” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 25 April 2019 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nomor rekening 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA oleh IBU BELA;
- 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan nomor rekening 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR oleh IBU BELA;
- 1 (Satu) Unit Mobil Carry 1.0 dengan Nomor Polisi DK 9774 PG berwarna hitam beserta kunci mobil dengan gantungan dompet kulit berwarna hitam;
- 1 (Satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Suzuki, Model Pick Up, Tipe ST 100, Isi Silinder 970 cc, Tahun Pembuatan 1990, Tahun Perakitan 1990, Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat), Nomor Rangka : SL 410-359131, Nomor Mesin : F 10 A – 1D – 258027 yang telah di balik nama dari pemilik awal H.M. RATUM BIN MIAT menjadi I MADE ARDIKA SPD, Nomor Polisi telah di ubah dari DK 9379 PC menjadi DK 9774 PG serta Warna Hitam telah di ubah menjadi warna Hitam;
- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Britama dengan Nomor Rekening : 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR;
- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Tabunganku dengan Nomor Rekening : 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA;
- 1 (Satu) lembar kain adat sumba berwarna Hijau terdapat motif berwarna putih;
- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan Nomor : 349901008825529 atas nama YANTI S MURA;
- 1 (Satu) lembar baju Kameja Lengan Panjang berwarna putih dengan kancing persegi warna hitam;
- 1 (Satu) lembar jaket berwarna Hitam;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut maka berdasarkan pada fakta-fakta dan Penetapan Penyitaan, akan dipertimbangkan bersamaan dengan amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## "MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **YULIUS LIBAR alias BAPAK NOVAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 25 April 2019 sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan nomor rekening 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA oleh IBU BELA;
  - 1 (Satu) Lembar Tanda bukti penyetoran Bank BRI tertanggal 06 Mei 2019 sebesar Rp 52.000.000,- (Lima Puluh Dua Juta Rupiah) dengan nomor rekening 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR oleh IBU BELA;
  - 1 (Satu) Unit Mobil Carry 1.0 dengan Nomor Polisi DK 9774 PG berwarna hitam beserta kunci mobil dengan gantungan dompet kulit berwarna hitam;
  - 1 (Satu) Buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Merk Suzuki, Model Pick Up, Tipe ST 100, Isi Silinder 970 cc, Tahun Pembuatan 1990, Tahun Perakitan 1990, Jumlah Sumbu 2 (Dua), Jumlah Roda 4 (Empat), Nomor Rangka : SL 410-359131, Nomor Mesin : F 10 A – 1D – 258027 yang telah di balik nama dari pemilik awal H.M. RATUM BIN MIAT menjadi I MADE ARDIKA SPD, Nomor Polisi telah di ubah dari DK 9379 PC menjadi DK 9774 PG serta Warna Hitam telah di ubah menjadi warna Hitam;

## Dikembalikan kepada Saksi **GABRIELA RENGO, S.Sos.**

- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Britama dengan Nomor Rekening : 0235-01-058280-50-8 atas nama YULIUS LIBAR;
- 1 (Satu) buah Buku tabungan BRI - Tabunganku dengan Nomor Rekening : 3499-01-008825-52-9 atas nama YANTI S. MURA;
- 1 (Satu) lembar kain adat sumba berwarna Hijau terdapat motif berwarna putih;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 146/Pid. B/2019/PN Wkb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Laporan Transaksi Rekening Bank BRI dengan Nomor : 349901008825529 atas nama YANTI S MURA;
- 1 (Satu) lembar baju Kameja Lengan Panjang berwarna putih dengan kancing persegi warna hitam;
- 1 (Satu) lembar jaket berwarna Hitam;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Januari 2020**, oleh kami **Made Adicandra Purnawan, S. H.** selaku Hakim Ketua, dan **Nasution, S. H. dan Wahyu Eko Suryowati, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **13 Januari 2020** oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Bara Sidin.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Yuli Partimi, S. H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Nasution, SH.**

**Made Adicandra Purnawan, S. H.**

**Wahyu Eko Suryowati, SH. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Bara Sidin.**